



BUPATI NIAS

KEPUTUSAN BUPATI NIAS

Nomor : 050/320 /K/2010

TENTANG

PENETAPAN NOMOR REGISTRASI

1 (SATU) UNIT SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI DI KABUPATEN NIAS

BUPATI NIAS,

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka mensukseskan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun khususnya anak usia sekolah, maka membutuhkan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai;
 - b. bahwa mensukseskan Wajib Belajar Pendidikan Sekolah Dasar 9 Tahun, perlu penyebaran sekolah untuk menampung tamatan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri yang belum tertampung di sekolah yang telah ada menambah dan membuka (pemekaran) sekolah seperti tercantum pada lampiran surat keputusan ini;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Nias tentang Penetapan Nomor Registrasi 1 (satu) unit Sekolah Menengah Kejuruan Negeri sebagaimana yang tercantum pada lampiran keputusan ini;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 7 Drt tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;
 - 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
 - 3. Undang-undang Nomor Tahun 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
 - 5. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan 9 Tahun;
 - 6. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 4 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Nias, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 16 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Nias Nomor 4 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Nias;
 - 7. Keputusan Bupati Nias Nomor 421.2/518/K/2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik pada Taman Kanak-kanak dan Sekolah di Lingkungan Pembinaan Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Tahun Pelajaran 2002/2003;
- Memperhatikan** :
- Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nias tanggal 23 Maret 2010 tentang Penetapan Nomor Registrasi Sekolah Menengah Atas Negeri sebagaimana yang tercantum pada Lampiran Keputusan ini;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Nomor Registrasi 1 (satu) Unit Sekolah Menengah Atas Negeri di Kabupaten Nias sebagaimana yang tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
KEDUA : Kepada Sekolah Menengah Atas Negeri yang telah diregistrasi wajib melaksanakan proses belajar mengajar sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Gunungsitoli
Pada tanggal 12 Mei 2010



Tembusan :

1. Menteri Pendidikan Nasional
Cq. Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah;
2. Gubernur Sumatera Utara;
3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara;
4. Kepala BKN VI Medan;
5. Ketua DPRD Kabupaten Nias;
6. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Nias;
7. Camat se-Kabupaten Nias;
8. Kacabdisdik Kecamatan se-Kabupaten Nias;
9. Kepala Sekolah yang bersangkutan;
10. Kepala Desa lokasi sekolah yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Bupati Nias

Nomor : 050/326 /K/2010

Tanggal : 12 Mei 2010

Tentang : Penetapan Nomor Registrasi 1
(satu) Unit Sekolah Menengah
Atas Negeri di Kabupaten Nias.

**DAFTAR NOMOR REGISTRASI 1 (SATU) UNIT SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI
DI KABUPATEN NIAS**

No	Nama Sekolah	Kecamatan	Keterangan
1.	SMAN 1 IDANOGAWO	IDANOGAWO	



BUPATI NIAS,

BINAHATI B. BAEHA, SH